



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611
dpmpstsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/006 /PAUDNI/DPMPTSP- BLG/2025

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **MUZZALIFAH, S.Pd.AUD** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
- b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

M E M B E R I K A N :

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **YAYASAN MELATI LAMPIHONG.**
2. NIB : 1250000671471.
3. Nama Lembaga : **TK MELATI.**
4. Alamat Lembaga : Desa Lampihong Selatan Kec. Lampihong Kab. Balangan.
5. Nama Pimpinan : **MUZZALIFAH, S.Pd.AUD.**
6. NIK : 6311054310830003.
7. Alamat Pimpinan : Desa Kandang Jaya RT.02 Kec. Lampihong Kab. Balangan
8. Akta Notaris : **ROSEANA WIDYANTI, SH.,M.Kn.**
No : 04. Tanggal 04 Februari 2015.
9. NPWP : 72.121.963.2-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai
Tanggal 13 Januari 2025 s.d Tanggal 13 Januari 2028.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 13 Januari 2025

a.n. BUPATI BALANGAN
KEPALA DINAS,



Dr. AKHRIANI, S.Pd, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710228 199702 1 002